



PUTUSAN

Nomor : 33/Pid. B/2013/PN. Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YULIUS SUAN
Tempat Lahir : Oeana
Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun / 27 Juli 1974
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Rt. 10 Rw. 04 Dusun IV Oelbima Desa Oebola
Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak lakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d 16 Maret 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d 30 Maret 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 01 April 2013 s/d 30 Mei 2013 ;

Putusan No.33/Pid.B/2013/PN.olm, halaman 1 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum,
dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 33/
Pen.Pid/2013/PN.Olm, tanggal 01 Maret 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 33 /
Pen.Pid/2013/PN.Olm, tanggal 01 Maret 2013 tentang Penetapan
Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Yulius Suan alias Yul
beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS SUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut
dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIUS SUAN** berupa pidana
penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Penuntut Umum di persidangan menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada tuntutan, demikian di persidangan menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No Reg.Perkara : PDM-11/OLMS/Ep.2/02/2013, tanggal 25 Februari 2013 sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Benyamin Banamtuan yang sedang menyelesaikan permasalahan kayu dengan saudara Boas Apmalo, dimana pada saat itu terdakwa juga ada disana, pada saat saksi Benyamin Banamtuan sedang menunjuk kayu kayu tersebut, secara tiba-tiba terdakwa langsung mengatakan bahwa kayu tersebut adalah miliknya bukan milik saksi Benyamin Banamtuan, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Benyamin Banamtuan kemudian mencekik leher saksi Benyamin Banamtuan dengan menggunakan tangan

Putusan No.33/Pid.B/2013/PN.olm, halaman 3 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya kemudian terdakwa menendang tubuh saksi Benyamin Banamtuan dengan kaki kanannya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Benyamin Banamtuan mengalami luka sebagaimana di jelaskan didalam Visum Et Repertum Nomor : 859/0999/TU-UM/RSDN/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Desemiyeti Ngatriany, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat (Terlampir di dalam berkas perkara), dengan kesimpulan :

“Terdapat luka lecet tidak beraturan dileher dengan ukuran \pm masing-masing $\frac{1}{2}$ cm – 1 cm”.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. BENYAMIN BANAMTUAN;

- Benar saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi kebun di Oelbima yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun IV Oelbima Desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menganiaya saksi adalah terdakwa yang bernama Yulius Suan;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanannya mencekik leher saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan mengenai tulang rusuk sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena merasa takut;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan saksi tidak dapat beraktifitas selama + 2 (dua) minggu karena saksi mengalami sakit pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan leher yang terdapat luka lecet;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar;

Saksi 2. SOLEMAN KONO;

- Benar saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi kebun di Oelbima yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun IV Oelbima Desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Benyamin Banamtuan;
- Bahwa yang menganiaya Benyamin Banamtuan adalah terdakwa yang bernama Yulius Suan;

Putusan No.33/Pid.B/2013/PN.olm, halaman 5 dari 15 halaman.



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Benyamin Banamtuan;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang yang berada di tempat kejadian, bahwa terdakwa menganiaya saksi Benyamin Banamtuan dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher saksi Benyamin Banamtuan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang saksi Benyamin Banamtuan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tulang rusuk sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat pada bagian leher Benyamin Banamtuan terdapat luka bekas goresan;
- Bahwa Benyamin Banamtuan tidak beraktifitas selama \pm 1 (satu) minggu karena mengalami sakit pada tulang rusuk sebelah kiri dan luka lecet pada leher;
- Bahwa sebelum kejadian i Benyamin Banamtuan tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa mengatakan benar;

Saksi 3. SOLEMAN TUNFINI ;

- Benar saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi kebun di Oelbima yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun IV Oelbima Desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Benyamin Banamtuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menganiaya Benyamin Banamtuan adalah terdakwa yang bernama Yulius Suan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Benyamin Banamtuan;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak ± 2 (dua) meter.
- Bahwa terdakwa menganiaya Benyamin Banamtuan dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mencekik leher Benyamin Banamtuan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang Benyamin Banamtuan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tulang rusuk sebelah kiri;
- Bahwa Benyamin Banamtuan mengalami luka lecet pada bagian leher dan sakit di tulang rusuk sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian Benyamin Banamtuan tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar terdakwa dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi kebun di Oelbima yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun IV Oelbima Desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;

Putusan No.33/Pid.B/2013/PN.olm, halaman 7 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Benyamin Banamtuan;
- Bahwa yang menganiaya saksi Benyamin Banamtuan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Benyamin Banamtuan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi Benyamin Banamtuan dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanannya mencekik leher saksi Benyamin Banamtuan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang saksi Benyamin Banamtuan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan mengenai tulang rusuk sebelah kiri;
- Bahwa saksi Benyamin Banamtuan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Benyamin Banamtuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 859/0999/TU-UM/RSDN/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Desemiyeti Ngatriany, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan VER yang terlampir dalam berkas perkara, karena bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah diperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi kebun di Oelbima yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun IV Oelbima Desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, terdakwa telah menganiaya saksi Benyamin Banamtuan;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi Benyamin Banamtuan dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanannya mencekik leher saksi Benyamin Banamtuan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang saksi Benyamin Banamtuan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan mengenai tulang rusuk sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian saksi Benyamin Banamtuan dan terdakwa tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Benyamin Banamtuan mengalami luka lecet pada bagian leher dan sakit pada tulang rusuk bagian sebelah kiri;

Putusan No.33/Pid.B/2013/PN.olm, halaman 9 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan akan unsur-unsur hukum dari pasal dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut : pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barangsiapa ;
2. melakukan penganiayaan ;

Unsur ke 1 “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (pemangku hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawab secara hukum, yang dalam perkara ini Terdakwa Yulius Suan alias Yul didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, maka terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Unsur ke 2 “melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang autentik tentang apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengetahui tentang apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” maka didasarkan pada Yurisprudensi dan pandangan doktrina;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi seperti yang dikutip oleh R.Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal memberikan pengertian tentang “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, hal mana juga senada dengan putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, yang juga mengartikan “penganiayaan” sebagai suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa Yulius Suan pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2012, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi kebun di Oelbima yang terletak di Rt. 10 Rw. 04 Dusun IV Oelbima Desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, terdakwa telah mencekik leher saksi Benyamin Banamtuan sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menendang saksi Benyamin Banamtuan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan mengenai tulang rusuk sebelah kiri, sehingga mengakibatkan saksi Benyamin Banamtuan mengalami luka lecet pada bagian leher dan sakit pada tulang rusuk bagian sebelah kiri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 859/0999/TU-UM/RSDN/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Desemiyeti Ngatriany, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa

Putusan No.33/Pid.B/2013/PN.olm, halaman 11 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIUS SUAN alias YUL harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

“PENGANIAYAAN” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sudah seharusnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini, sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai suatu alasan penghapusan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa, agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan suatu pidana yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, serta menjamin kepastian hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi korban sudah memaafkan terdakwa dan telah berdamai dengan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS SUAN alias YUL**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Putusan No.33/Pid.B/2013/PN.olm, halaman 13 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : SENIN tanggal 15 April 2013

oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua

Majelis, **ABANG MARTEN BUNGA, SH.,M.Hum.** dan **GALIH BAWONO,**

SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16

April 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi masing-masing

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MERIKE E. LAU** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri **NELSON A.**

TAHIK,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan

Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABANG M. BUNGA, SH. M.Hum.**

DJU.J.MIRA

MANGNGI, SH.,MH.

2. **GALIH BAWONO, SH.,MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

MERIKE E. LAU

Putusan No.33/Pid.B/2013/PN.olm, halaman 15 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)